



PUTUSAN

Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Cerai Talak antara :

Pemohon, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Pujut, 08 Desember 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Driver PT. Elnusa Petropin, tempat tinggal di xxxxx, Kecamatan Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Samburakat, 04 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.TR, tanggal 01 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Gunung Tabur pada tanggal 01 Agustus 1993, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 14 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Kampung Samburakat, RT.003, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau selama 12 tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, selama 8 tahun, dan terakhir kembali ke rumah orang tua Termohon xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1 xxxx, Samburakat, 14 Oktober 1995,
 - 3.2 xxxx, Samburakat, 18 Desember 1997,
 - 3.3 xxxx, Berau, 27 April 2004,
 - 3.4 xxxx, Berau, 08 Agustus 2011,Anak pertama sudah berkeluarga, anak kedua, ketiga, dan keempat tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon tidak pernah mau menerima nasehat dari Pemohon, Termohon keras kepala dan ingin menang sendiri, bahkan sering menyalahkan Pemohon, hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2019. Akibatnya

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relass Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.TR, tertanggal 13 Oktober 2020, 21 Oktober 2020 dan 03 November 2020, yang mana relaas panggilannya tersebut telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : xxxx, tanggal 14 Juli 2016, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi;

1. Saksi I, tempat tanggal lahir : Bulungan, 12 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxxx, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun di Samburakat sekitaran tahun 2014 sampai dengan 2016;
- Bahwa jarak rumah antara saksi dengan Pemohon dan Termohon sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal terakhir bersama di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, hingga berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 (empat) orang anak;

- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 berdasarkan cerita yang saksi dengar dari keluarga Pemohon hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan cerita juga dari keluarga Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, yang mana Termohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah mengetahui dimana keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir : Bulungan, 20 Juli 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon namun tidak terlalu dekat, karena saksi merupakan tetangga jauh dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi merupakan tetangga jauh dengan Pemohon dan Termohon, maka saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal terakhir bersama di xxxx,

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.TR



Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, hingga berpisah;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas berkenaan dengan masalah keluarga antara Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah diceritakan oleh Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon ingin bercerai;
- Bahwa saksi pernah mengetahui dimana keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

3. Saksi III, tempat tanggal lahir : Rinding, 17 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Jalan xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan adi kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal terakhir bersama di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, hingga berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 saksi mengetahui bahwa Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, dan saksi pernah melihat sebanyak 4 (empat) Pemohon jalan dengan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.TR



wanita lain, sehingga hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sangat jarang sekali berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, dan terakhir saksi ke rumah Pemohon dan Termohon pada saat keduanya ada acara pernikahan anaknya, dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, yang mana Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah mengetahui dimana keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

Bahwa Majelis Hakim kembali telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas penasehatan tersebut Pemohon telah menyatakan untuk mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang ketiga tanggal 10 November 2020, Majelis Hakim kembali mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berdamai dengan Termohon. Atas pertanyaan dari Majelis Hakim dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon telah menyatakan akan mencabut permohonannya, oleh karenanya perkara ini dianggap cukup;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon, sebab Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dicabut, maka bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karenanya harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.TR. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh **Achmad Sya'rani, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H** dan **Jafar Shodiq, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Marianah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Achmad Sya'rani, S.H.I

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulisty, S.H

Jafar Shodiq, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Marianah, S.H.

Perincian Biaya	
Biaya Pendaftaran	30.000.00
Biaya Proses	50.000.00
Biaya Pemanggilan	775.000.00
Biaya PNBK Panggilan	20.000.00
Biaya Redaksi	10.000.00
Biaya Materai	6.000.00
Jumlah	891.000.00

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.TR